



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Alimakki, berkedudukan di Dusun Sumber RT.01/RW.02 Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ilyas SH., MSi dan Saharudin, SH. beralamat di Kelompang RT 022 RW 10 Desa Bulang Kec. Gending Kab. Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Ubel Habibi**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.01/RW.01 Desa Kareng Kidul Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, sebagai **Tergugat I**;
2. **Kantor Astra Credit Companies**, bertempat tinggal di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.28, Rampal Celaket, Kecamatan Klojen Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Rahman Hakim, S.H., Amim Thobary, S.H., M.H., Moch Budi Arifin, S.H., Pradipto Atmasunu, S.H., beralamat Jl. Kalibokor 2C/31G Gubeng Surabaya berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Desember 2021 sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 24 November 2021 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Jual-beli sebagaimana **Perjanjian Nomor Kontrak : 0140040200439094** atas 1 unit mobil merek Toyota Agya 1.0 G MT No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol: N 1346 RM jenis mobil penumpang, model minibus tahun 2016/998 cc, no. rangka MHKA4DA3JGJI05784, no. mesin 1 KRA344319, Atas nama **Ubel Habibi** dengan cara pembayaran di angsur/kredit;

- Bahwa proses pembayaran angsuran/kredit oleh Tergugat I terhadap Tergugat II sebagaimana yang dimaksud pada posita poin 1 diatas yaitu sebesar Rp. 2,500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/per bulan dan Tergugat I telah rutin mengangsur sebanyak 3 kali kepada Tergugat II;
- Bahwa setelah Tergugat I melakukan angsuran ke 3 kepada Tergugat II, Tergugat I menjual 1 unit mobil sebagaimana yang dimaksud pada posita poin 1 tersebut diatas kepada Penggugat sebagaimana yang tertuang di dalam bukti kwitansi yang dibuat dan di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 10 Mei 2017 dengan mengembalikan/mengganti DP dan melanjutkan angsuran/cicilan kepada Tergugat II sebesar Rp. 2,500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/ per bulan sampai Lunas;
- Bahwa Penggugat mulai mengangsur kepada TERGUGAT II sejak angsuran ke 4 sampai dengan angsuran ke 60, sesuai dengan kontrak kredit antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II setiap bulannya sebesar Rp. 2,500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian angsuran yang telah diterima oleh TERGUGAT II dari PENGGUGAT yaitu sebesar $57 \times 2,500,000,-$ (dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 142,500,000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPdata Penggugat telah memenuhi kewajibannya kepada Tergugat II dalam hal ini atas nama Tergugat I (Ubel Habibi);
- Bahwa dengan hal tersebut diatas Penggugat telah melakukan kewajibannya, oleh karena itu sudah sepatutnya Penggugat untuk menerima kelengkapan surat-surat 1 unit mobil merek Toyota Agya 1.0 G MT No. Pol: N 1346 RM jenis mobil penumpang, model minibus tahun 2016/998 cc, No. Rangka MHKA4DA3JGJI05784, no. mesin 1 KRA344319, Atas nama Ubel Habibi yaitu berupa Buku Pedoman Kendaraan Bermotor (BPKB) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II (Kantor Astra Credit Companies (ACC));
- Bahwa Penggugat telah berulang kali menghubungi Tergugat I dan berkirim surat kepada Tergugat II untuk meminta klarifikasi tentang pengambilan surat-surat kelengkapan 1 unit mobil sebagaimana yang dimaksud diatas, namun Tergugat II tidak bisa menyerahkan Buku Pedoman Kendaraan Bermotor (BPKB) tanpa kehadiran Tergugat I yang di dalam



hal ini Tergugat I (Ubel Habibi) sudah lama meninggalkan desa/tempat kediamannya;

- Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat menimbulkan kerugian terhadap Penggugat baik kerugian materiil yaitu sebesar 57 X 2,500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 142,500,000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian immaterial yang tidak dapat di nilai dengan uang, namun hal ini tetap diperhitungkan;
- Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat I dan Tergugat II akan ingkar janji dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hakim yang telah berkekuata hukum tetap serta prasangka yang beralasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan, memindah tangankan, menghindari tanggung jawab kepada Penggugat, untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kraksaan untuk meletakkan sita jaminan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan memanggil guna Memeriksa dan Mengadili perkara ini, dan untuk selanjutnya berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

M e n g a d i l i :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perjanjian (kwitansi) yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I yang dibuat pada tanggal 10 Mei 2017 yang dibuat dihadapan para saksi;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan Buku Pedoman Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merek Toyota Agya 1.0 G MT No. Pol: N 1346 RM jenis mobil penumpang, model minibus tahun 2016/998 cc, no. rangka MHKA4DA3JGJI05784, no. mesin 1 KRA344319, Atas nama Ubel Habibi kepada Penggugat adalah perbuatan Wanprestasi/ingkar janji;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Buku Pedoman Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merek Toyota Agya 1.0 G MT No. Pol: N 1346 RM jenis mobil penumpang, model minibus tahun 2016/998 cc, no. rangka MHKA4DA3JGJI05784, no. mesin 1



KRA344319, Atas nama **Ubel Habibi** kepada Penggugat tanpa syarat apapun;

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum;

A t a u :

Bilamana Yag Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang kuasanya sebagaimana tersebut diatas sedangkan Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut berdasarkan risalah panggilan **tanggal 28 Oktober 2021 dan 3 November 2021;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat II menolak dengan Tegas sernua dalil-dalil dan alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali ada alasan yang benar menurut hukum yang diakui oleh Tergugat I;

A. Eksepsi Plurium Litis Consortium (gugatan perlawanan kurang pihak/Tergugat tidak lengkap);

Bahwa eksepsi plurium litis consortium dapat diajukan apabila subyek yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena seharusnya masih ada subyek lain yang harus diikutsertakan sebagai Tergugat, agar sengketa dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;



Bahwa dalam Gugatannya Penggugat hanya menyebutkan 2 (dua) Pihak yaitu Ubel Habibi (Tergugat I) dan Kantor Astra Credit Companie (Tergugat II) sedangkan dalam fakta hukum terdapat Nama Asep adalah saudara kandung Ubel Habibi yang berperan aktif dalam pengalihan Jaminan Fidusia;

Bahwa Penggugat seharusnya mengikutkan sebagai pihak dalam gugatan a quo, yaitu Anisah;

Bahwa dengan tidak diikutsertakan pihak sebagaimana disebutkan diatas sebagai Pihak Tergugat dalam Gugatan, dengan demikian Gugatan Penggugat tersebut dapat dikualifikasi mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklard);

B. Eksepsi Gugatan Penggugat Error In Persona Atau Exceptio In Persona

Bahwa Yang dimaksud eksepsi error in persona atau exceptio in persona adalah Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan atau pihak yang ditarik dalam gugatan tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan. dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Tergugat melalui surat gugatan;

Bahwa dalam Gugatannya Penggugat menyebutkan pihak Tergugat II adalah Kantor Astra Credit Companies;

Bahwa Penggugat seharusnya menyebut sebagai pihak dalam gugatan a quo, yaitu PT. Astra Sedaya Finance;

Bahwa dengan adanya kesalahan pihak sebagaimana disebutkan diatas sebagai pihak Tergugat dalam Gugatan, dengan demikian Gugatan Penggugat tersebut dapat dikualifikasi mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklard);

C. Eksepsi Gugatan Penggugat Obscure Libel (gugatan tidak jelas/kabur)

Bahwa yang dimaksud dengan gugatan obscuur libel adalah Gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);

Bahwa adapun alasan Gugatan Penggugat bersifat kabur/tidak jelas antara lain terdapat pada Posita Gugatan Angka 4, 5, 6, 7, 8 dimana Penggugat mendalilkan telah melakukan pembayaran kewajibannya kepada Tergugat II sedangkan berdasarkan kontrak



perjanjian No. 01400402004439094 subyek sukum perjanjian tersebut adalah antara Tergugat I dengan Tergugat II, sedangkan dalam konteks kontrak perjanjian pembiayaan tersebut diatas Penggugat bukanlah subyek Hukum. Sedangkan subyek hukum yang didalilkan dalam Posita Gugatan Angka 5 Penggugat dengan Tergugat I;

Bahwa Gugatan Penggugat seperti itu adalah kabur karena tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau Fundamentum Petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Gugatan Penggugat tersebut memenuhi syarat formil gugatan, dengan kata lain Gugatan Penggugat dianggap tidak jelas dan membingungkan;

Bahwa Gugatan Penggugat tidak beraturan posita dan petitumnya karena Penggugat tidak secara jelas mengungkapkan perbuatan bagaimana yang telah dilakukan Oleh Tergugat II dan akibat hukum yang ditimbulkan sehingga membingungkan, rancu dan kabur (obscure libel). Selain itu, Gugatan Penggugat juga mengandung kontradiksi antara Posita dengan Petitum, padahal posita dengan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Gugatan Penggugat harus dikesampingkan dan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa perlu dijelaskan Oleh Tergugat II kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo,

1. Jawaban Tergugat II Terhadap Gugatan Angka 3

Bahwa dalil Gugatan Penggugat Angka 3 harus ditolak karena bertentangan dengan Undang-tjndang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Bahwa dalam Undang-Undang NO 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 23 ayat 2 "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia";

Pasal 36 "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana



penjara paling lama 2 (dua) tahun dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)".

Dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum.

2. Jawaban Tergugat II Terhadap Gugatan Penggugat Angka 4

Bahwa dalil Gugatan Penggugat Angka 4 membenarkan bahwa Subyek Hukum dalam perjanjian pembiayaan Tergugat I dengan Tergugat II.

3. Jawaban Tergugat II Terhadap Gugatan Penggugat Angka 5

Bahwa dalil Gugatan Penggugat Angka 5 harus ditolak karena bertentangan dengan asas hukum "lex specialis derogat legi generali" yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis) dan Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan tidak menurut hukum;

Bahwa Penggugat dalam angka tersebut menyebut syarat syah terjadinya persetujuan, dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum perdata menyebutkan 4 syarat syah yaitu;

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu pokok persoalan tertentu;
- Suatu sebab yang dilarang;

Sudah ada perundang-undang yang mengatur (UU No 42 Tahun 1999). Dan dalam pasal 1320 huruf (d) suatu sebab yang dilarang dan didalam Pasal 23 ayat 2 dan Pasal 36 UU NO 42 Tahun 1999 adalah suatu sebab yang dilarang;

4. Jawaban Tergugat II Terhadap Gugatan Penggugat Angka 6 dan Angka 7

Bahwa dalil Gugatan Penggugat Angka 6, Angka 7 harus ditolak karena sesuai dengan perjanjian kontrak No. 0140040200439094 Subyek Hukum adalah Tergugat I dan Tergugat II dan itu dibenarkan oleh Penggugat sesuai dengan Posita Gugatan Penggugat nomor I dan sesuai dengan perjanjian kontrak tersebut diatas yang berhak mengambil Buku Pedoman Kendaraan Bermotor adalah Tergugat I dengan catatan tidak ada keterlambatan pembayaran angsuran Tergugat I untuk unit kedua (Cross Default);

5. Jawaban Tergugat II Terhadap Gugatan Penggugat Angka 8

Bahwa dalil Gugatan Penggugat Angka 8 harus ditolak karena dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum;



Bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak No. 0140040200439094 subyek hukum dalam perjanjian tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat II sebagai kreditor tidak mengenal dan tidak ada hubungan dengan Penggugat, terhadap perikatan dan persetujuan Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II tidak ada hubungan hukum karena peristiwa hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat II dalam angka 3 tersebut diatas.

6. Jawaban Tergugat II Terhadap Penggugat Angka 9

Bahwa dalil Gugatan Penggugat Angka 9 harus ditolak karena dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena dalam Posita Gugatan Penggugat tidak berdasar dan terkesan mengada-ada.

Dalam Rekonvensi

Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi dan Jawaban diatas mohon dianggap terlulang kembali dalam Gugatan Rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat didalam Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dimungkinkan bagi Tergugat II untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat II yaitu penerima obyek Jaminan Fidusia yang tidak lain ada Kreditor;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi I adalah Tergugat I;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi II adalah Penggugat;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. antara lain:
 - a. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
 - b. Melanggar hak Subjektif Orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijunin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, hak kehormatan, baik ataupun hak perorangan lainnya;
 - c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum public;
 - d. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo pasal 1337 KUHPdata);



- e. Bertentangan dengan Sikap kehati-hatian Yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap Yang dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
6. Bahwa Tergugat Rekonsensi I dan II sangat merugikan Penggugat Rekonsensi baik secara materiil maupun Immateriil, unit Yang menjadi jaminan Fidusia telah dialihkan Oleh Tergugat Rekonsensi I ke Tergugat Rekonsensi II;
7. Bahwa dalam Posita Gugatan Tergugat Rekonsensi angka 2, 3, 4, Tergugat Rekonsensi I dan II telah bersepakat melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 23 ayat 2 dalam No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
8. Bahwa sekitar bulan Januari 2016 unit menjadi Obyek Jaminan Fidusia telah ke Tergugat Rekonsensi II;
9. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi I dan II telah membawa kerugian secara Material dan Immaterial bagi Penggugat Rekonsensi, sebagai berikut:
- Kerugian Material sebesar Rp. 50.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - Kerugian Immaterial Yang dialami Oleh Penggugat Rekonsensi:
 - Kerugian yang dialami Penggugat Rekonsensi RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - Kerugian immaterial yang diderita Penggugat Rekonsensi adalah terganggunya Penggugat Rekonsensi dengan adanya Gugatan ini serta nama baik Penggugat Rekonsensi sebagai Badm dikenal dilingkungan bisnis otomotif yang temoreng dan sekurang-kurangnya turus diganti dengan uang senilai RP. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
- Total kerugian yang dialami oleh Pengugat Rekonsensi baik kerugian Materiil maupun Immaterial sejumlah RP. 1.150.000.00,00 (Satu milyar Seratus lima Puluh juta rupiah);

Dalam Provisi

10. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi I dan II tersebut sangat merugikan Penggugat Rekonsensi baik Secara materiil maupun Immateriil;



11. Bahwa Tergugat Rekonpensi I dan [I] mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum yang berlaku karena jelas unit tersebut adalah unit yang menjadi jaminan fidusia sehingga melanggar hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;
12. Bahwa Penggugat Rekonpensi khawatir kepada Tergugat Rekonpensi II akan mengalihkan Unit jaminan fidusia sehingga Penggugat Rekonpensi semakin dirugikan;
13. Bahwa pengajuan gugatan provisi dilakukan bersama dengan gugatan pokok perkara atau diajukan secara terpisah berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekusaan Kehakiman;
14. Bahwa Tuntutan provisi ini adalah agar diputus dengan putusan sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai Putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Putusan provisi ini tidak mengenai pokok perkara, namun hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan atau bahkan perintah untuk melthukan scsuaru. Provisi ini dilakukan untuk melindungi kepentingan Penggugat Rekonpensi, menghindari kerugian yang lebih besar pada Penggugat Rekonpensi, dan karenanya diperlukan adanya tindakan tertentu yang sangat mendesak untuk melindungi kepentingan Penggugat Rekonpensi;
15. Bahwa Gugatan Rekonpensi diuarkan pada bukti-bukti otentik yang kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya Olch Tergugat Rekonpensi, dan berdasarkan Pasal 180 HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000 angka 4, yang menyatakan:
 - I. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan yahu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pcnadilan Agama, Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
 - b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti tidak dibantah;
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah



habilylampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;

- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht;

16. Bahwa Gugatan Rekonsensi ini dibuktikan dengan bukti-bukti otentik dan saksi-saksi. Oleh karena itu patutlah apabila Penggugat Rekonsensi mohon agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad), agar Penggugat Rekonsensi segera dapat menikmati hak-haknya;

17. Bahwa untuk meniamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini oleh Tergugat Rekonsensi, maka kepada Tenggugat Rekonsensi I dan II harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 100.000.00.- (seratus ribu rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, dengan segala kerendahan hati Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan:

Mengadili:

Primair

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat II adalah tepat dan benar menurut hukum;
2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Perkara No. 49/Pdt.G/2021/PN .Krs tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi I dan II dan/atau pihak manapun yang menerima hak dari Tergugat Rekonpensi I dan II.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi I dan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari jika Tergugat Rekonpensi lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini.
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verset, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonpensi.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi I dan II untuk membayar biaya perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi I dan II adalah merupakan perbuatan melawnn hukum (onrechtmatigedaad);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi I dan II untuk membayar kerugian yang diderita Oleh Penggugat Rekonpensi, yakni kerugian materiil sebesar RP. 150.000.000 dan kerugian immaterial sebesar RP. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), total sejumlah RP. 1.350.000.000,00.
4. Menghukum Tergugat Rokonpensl untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatannya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat Rekonpensi;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada vetset banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayarbiaya yngn timbul dalam perkara ini;

Subsidaair

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi, Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi menyampaikan Replik pada tanggal 16 Februari 2022, atas Replik Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tersebut Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan Duplik pada tanggal 23 Maret 2022, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti-bukti berupa surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. ALIMAKKI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari M. H. ALIMAKKI untuk pembayaran kembali DP mobil AGYA dan melanjutkan angsuran/cicilan sebesar Rp. 2.500.000,- perbulan sampai lunas yang ber atas namakan UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan dari PJ. Kepala Desa Kareng Kidul Nomor 470/069/422.10/VII/2021, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy bukti transfer tertanggal 05 Oktober 2016 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy angsuran tertanggal 16 Nopember 2016 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.1 ;
6. Fotocopy bukti transfer tertanggal 12 Desember 2016 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.2 ;
7. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 7 Januari 2017 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.3 ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 16 Pebruari 2017 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.4 ;
9. Fotocopy bukti setor pembayaran tertanggal 09 Maret 2017 atas nama JAMALUDIN, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.5 ;
10. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 10 Maret 2017 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.6 ;
11. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 10 April 2017 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.7 ;
12. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 15 Mei 2017 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.8 ;
13. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 14 Juni 2017 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.9 ;
14. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 11 Juli 2017 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.10 ;
15. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 7 Agustus 2017 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.11 ;
16. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 11 September 2017 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.12 ;
17. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 09 Oktober 2017 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim



- Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.13 ;
- 18.** Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 13 Nopember 2017 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.14 ;
- 19.** Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 13 Desember 2017 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.15 ;
- 20.** Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 16 Januari 2018 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.16 ;
- 21.** Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 12 Pebruari 2018 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.17 ;
- 22.** Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 12 Maret 2018 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.18 ;
- 23.** Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 16 April 2018 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.19 ;
- 24.** Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 14 Mei 2018 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.20 ;
- 25.** Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 11 Juni 2018 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.21 ;
- 26.** Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 13 Juli 2018 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.22;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 13 Agustus 2018 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.23 ;
28. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 14 September 2018 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.24 ;
29. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 10 Oktober 2018 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.25 ;
30. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 13 Nopember 2018 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.26 ;
31. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 12 Desember 2018 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.27 ;
32. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 14 Januari 2019 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.28 ;
33. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 14 Pebruari 2019 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.29 ;
34. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 13 Maret 2019 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.30 ;
35. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 13 Mei 2019 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.31 ;
36. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 18 Juni 2019 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.32 ;
37. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 15 Juli 2019 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.33 ;
38. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 14 Agustus 2019 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.34 ;
39. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 13 September 2019 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.35 ;
40. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 14 Oktober 2019 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.36 ;
41. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 15 Nopember 2019 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.37 ;
42. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 14 Desember 2019 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.38 ;
43. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 13 Januari 2020 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.39 ;
44. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 13 Januari 2020 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.40 ;
45. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 14 Pebruari 2020 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.41 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 12 Maret 2020 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.42 ;
47. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 13 April 2020 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.43 ;
48. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 13 Mei 2020 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.44 ;
49. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 15 Juni 2020 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.45 ;
50. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 14 Juli 2020 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.46 ;
51. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 13 Agustus 2020 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.47 ;
52. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 14 September 2020 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.48 ;
53. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.49 ;
54. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 15 Pebruari 2021 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.50 ;
55. Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 16 Maret 2021 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim



Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.51 ;

- 56.** Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 13 April 2021 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.52 ;
- 57.** Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 16 Juni 2021 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.53 ;
- 58.** Fotocopy bukti transfer pembayaran tertanggal 12 Juli 2021 atas nama UBEL HABIBI, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.54 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1, sampai dengan bukti surat tertanda P-4.54 tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, **kecuali bukti surat P-4 dan bukti surat P-7 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan;**

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, saksi tersebut adalah :

1. Moh Lutfi Rosidi memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui kedua belah pihak ada masalah mobil;
 - Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri mobil yang menjadi masalah yakni mobil warna putih;
 - Bahwa yang mempunyai mobil tersebut adalah Ubel Habibi dijual kepada Penggugat;
 - Bahwa mobil tersebut dijual dengan cara oper kredit dari Tergugat I kepada Penggugat;
 - Bahwa sekarang kreditnya sudah lunas namun BPKBnya tidak keluar;
 - Bahwa waktu terjadi transaksi di bursa mobil atau pasar mobil;
 - Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah jual beli mobil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Perseroan Terbatas, Perseroan Firma atau Komanditer dan Perkumpulan Koperasi, tanpa ditunjukkan aslinya selanjutnya diberi tanda T-II.1;
2. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, No. 01.400.402.00.439094.9, tertanggal 19 September 2016, ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-II.2 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T.II-1, sampai dengan bukti surat tertanda T.II-2 tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.II-1, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II/Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan kesimpulan dan hanya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang:

1. **Eksepsi Plurium Litis Consortium (gugatan perlawanan kurang pihak/Tergugat tidak lengkap);**
2. **Eksepsi Gugatan Penggugat Error In Persona Atau Exceptio In Persona**
3. **Eksepsi Gugatan Penggugat Obscure Libel (gugatan tidak jelas/kabur)**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Eksepsi Plurium Litis Consortium (gugatan perlawanan kurang pihak/Tergugat tidak lengkap);**

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendadlilkan bahwa dalam Gugatannya Penggugat hanya menyebutkan 2 (dua) Pihak yaitu Ubel Habibi (Tergugat I) dan Kantor Astra Credit Companie (Tergugat II)



sedangkan dalam fakta hukum terdapat Nama Asep adalah saudara kandung Ubel Habibi yang berperan aktif dalam pengalihan Jaminan Fidusia dan Anisah ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam replinya menyatakan bahwa karena hanya Penggugat dan Tergugat I yang memiliki hubungan hukum dalam perkara a quo dan tidak melibatkan subyek hukum lainnya dan dalam dupliknya Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan Asep dan Anisah yang berperan aktif dalam proses pengalihan jaminan fidusia (unit mobil toyota agya);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai pihak-pihak yang digugat oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang digugatnya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Juni 1971 No. 305 K/Sip/1971, yang mengandung kaidah hukum: "Hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya". Bahwa selanjutnya apakah ada pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai pihak atau tidak dalam perkara gugatan a quo butuh suatu pembuktian lebih lanjut dan hal tersebut telah masuk dalam ruang lingkup pokok perkara dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Error In Persona Atau Exceptio In Persona;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa dalam Gugatannya Penggugat menyebutkan pihak Tergugat II adalah Kantor Astra Credit Companies seharusnya menyebut sebagai pihak dalam gugatan a quo, yaitu PT. Astra Sedaya Finance;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam replinya menyatakan Penggugat dalam melanjutkan angsuran dari Tergugat I yaitu kepada ACC Finance (Astra Credit Companies Finance) bukan melanjutkan angsuran kepada kantor PT. Astra Sedaya Finance dan dalam dupliknya Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan ACC Finance (Astra Credit Companies Finance) merupakan nama beken/nama tenar/namaanggung dari PT Astra Sedaya Finance Cabang Malang;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 18



Desember 2021 dimana Dwi Alfiansa yang merupakan Branch Manager (Kepala Cabang) PT. Astra Sedaya Finance (Astra Credit Companies) Cabang Malang dimana penyebutan Astra Credit Companies adalah sebutan lain dari PT. Astra Sedaya Finance sehingga Penggugat tidak keliru dalam mengajukan gugatan yang tujukan kepada Astra Credit Companies dengan demikian eksepsi menyangkut gugatan Penggugat Error In Persona Atau Exceptio In Persona tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Obscure Libel (gugatan tidak jelas/kabur);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan gugatan Penggugat bersifat kabur/tidak jelas antara lain terdapat pada Posita Gugatan Angka 4, 5, 6, 7, 8 dimana Penggugat mendalilkan telah melakukan pembayaran kewajibannya kepada Tergugat II sedangkan berdasarkan kontrak perjanjian No. 01400402004439094 subyek sukum perjanjian tersebut adalah antara Tergugat I dengan Tergugat II, sedangkan dalam konteks kontrak perjanjian pembiayaan tersebut diatas Penggugat bukanlah subyek Hukum. Sedangkan subyek hukum yang didalilkan dalam Posita Gugatan Angka 5 Penggugat dengan Tergugat I;

Bahwa Gugatan Penggugat tidak beraturan posita dan petitumnya karena Penggugat tidak secara jelas mengungkapkan perbuatan bagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat II dan akibat hukum yang ditimbulkan sehingga membingungkan, rancu dan kabur (obscure libel). Selain itu, Gugatan Penggugat juga mengandung kontradiksi antara Posita dengan Petitum, padahal posita dengan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi kurang mendalami dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dalam hal ini telah meneruskan angsuran kepada kantor Acc Finance/Astra Credit Companies Finance sejak ditandatangani perjanjian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I sedangkan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan gugatan Penggugat tidak beraturan antara posita dan petitum karena tidak jelas mengungkapkan perbuatan bagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat II;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat I menjual 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya 1.0 G MT No Pol N1346 RM kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam kwitansi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I dengan mengembalikan/mengganti DP dan melanjutkan cicilan kepada Tergugat II sampai lunas dengan cicilan perbulan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah menyelesaikan kewajibannya dalam hal ini kewajiban Tergugat I kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyerahkan Buku Pedoman Kendaraan Bermotor atau BPKB dengan alasan tanpa kehadiran Tergugat I maka Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak akan menyerahkan Buku Pedoman Kendaraan Bermotor atau BPKB oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah merupakan wanprestasi/ingkar janji;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah jelas bahwa Perbuatan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tidak menyerahkan Buku Pedoman Kendaraan Bermotor atau BPKB kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi padahal kewajiban cicilan dari Tergugat I kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah di bayar lunas oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dengan demikian eksepsi menyangkut gugatan Penggugat Obscure Libel (gugatan tidak jelas/kabur) tidak beralasan hukum dan haruslah di tolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah:

- Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Jual-beli sebagaimana **Perjanjian Nomor Kontrak : 0140040200439094** atas 1 unit mobil merek Toyota Agya 1.0 G MT No. Pol: N 1346 RM jenis mobil penumpang, model minibus tahun 2016/998 cc, no. rangka MHKA4DA3JGJI05784, no. mesin 1 KRA344319, Atas nama **Ubel Habibi** dengan cara pembayaran di angsur/kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembayaran angsuran/kredit oleh Tergugat I terhadap Tergugat II yaitu sebesar Rp. 2,500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/per bulan dan Tergugat I telah rutin mengangsur sebanyak 3 kali kepada Tergugat II;
- Bahwa setelah Tergugat I melakukan angsuran ke 3 kepada Tergugat II, Tergugat I menjual 1 unit mobil kepada Penggugat dengan mengembalikan/mengganti DP dan melanjutkan angsuran/cicilan kepada Tergugat II sebesar Rp2,500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/ per bulan sampai lunas;
- Bahwa Tergugat II tidak bisa menyerahkan Buku Pedoman Kendaraan Bermotor (BPKB) tanpa kehadiran Tergugat I yang di dalam hal ini Tergugat I;
- Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat ditolak karena bertentangan dengan Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimana dalam Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 23 ayat 2 "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lainbenda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia";
- Bahwa dalil Gugatan Penggugat Angka 6, Angka 7 harus ditolak karena sesuai dengan perjanjian kontrak No. 0140040200439094 Subyek Hukum adalah Tergugat I dan Tergugat II dan itu dibenarkan oleh Penggugat sesuai dengan Posita Gugatan Penggugat nomor I dan sesuai dengan perjanjian konfak tersebut diatas yang berhak mengambil Buku Pedoman Kendaraan Bermotor adalah Tergugat I dengan catatan tidak ada keterlambatan pembayaran angsuran Tergugat I untuk unit kedua (Cross Default);
- Bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak No. 0140040200439094 subyek hukum dalam perjanjian tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat II sebagai kreditor tidak mengenal dan tidak ada hubungan dengan Penggugat, terhadap perikatan dan persetujuan Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II tidak ada hubungan hubungan hukum karena peristiwa hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat dan



Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat II dalam angka 3 tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat I dengan Tergugat II telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Jual-beli sebagaimana **Perjanjian Nomor Kontrak : 0140040200439094** atas 1 unit mobil merek Toyota Agya 1.0 G MT No. Pol: N 1346 RM jenis mobil penumpang, model minibus tahun 2016/998 cc, no. rangka MHKA4DA3JGJI05784, no. mesin 1 KRA344319, Atas nama **Ubel Habibi** dengan cara pembayaran di angsur/kredit;
- Bahwa benar proses pembayaran angsuran/kredit oleh Tergugat I terhadap Tergugat II sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa benar Tergugat I menjual 1 unit mobil kepada Penggugat dan angsuran/cicilan kepada Tergugat II sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/ per bulan sampai Lunas;
- Bahwa benar Tergugat II tidak bisa menyerahkan Buku Pedoman Kendaraan Bermotor (BPKB) tanpa kehadiran Tergugat I;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat yang sudah membeli 1 unit mobil merek Toyota Agya 1.0 G MT No. Pol: N 1346 RM kepada Tergugat I dan kewajiban cicilan Tergugat I kepada Tergugat II dibayar lunas oleh Penggugat kepada Tergugat II tidak dapat dikategorikan pembeli yang beretikat baik?
2. Apakah perbuatan Tergugat II yang tidak menyerahkan Buku Pedoman Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada Penggugat apakah merupakan perbuatan wanprestasi atau inkar janji

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibantah secara tegas oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang mendalilkan mempunyai hak harus membuktikannya Pasal 163 HIR/283 RBg;

Menimbang bahwa pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yakni bertanda P-1 sampai dengan P-4.54 dan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah/janji yakni saksi Moh. Lutfi Rosidi;



Menimbang bahwa pihak Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-2 dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan

- Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Jual-beli sebagaimana **Perjanjian Nomor Kontrak : 0140040200439094** atas 1 unit mobil merek Toyota Agya 1.0 G MT No. Pol: N 1346 RM jenis mobil penumpang, model minibus tahun 2016/998 cc, no. rangka MHKA4DA3JGJI05784, no. mesin 1 KRA344319, Atas nama **Ubel Habibi** dengan cara pembayaran di angsur/kredit;
- Bahwa proses pembayaran angsuran/kredit oleh Tergugat I terhadap Tergugat II yaitu sebesar Rp2,500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/per bulan dan Tergugat I telah rutin mengangsur sebanyak 3 kali kepada Tergugat II;
- Bahwa setelah Tergugat I melakukan angsuran ke 3 kepada Tergugat II, Tergugat I menjual 1 unit mobil kepada Penggugat dengan mengembalikan/mengganti DP dan melanjutkan angsuran/cicilan kepada Tergugat II sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/ per bulan selama 60 (enam puluh) bulan dan telah dibayar oleh Penggugat sampai lunas;
- Bahwa Penggugat telah berulang kali menghubungi Tergugat I dan berkirim surat kepada Tergugat II untuk meminta klarifikasi tentang pengambilan surat-surat kelengkapan 1 unit mobil sebagaimana yang dimaksud diatas, namun Tergugat II tidak bisa menyerahkan Buku Pedoman Kendaraan Bermotor (BPKB) tanpa kehadiran Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 berupa kwitansi untuk pembayaran kembali DP mobil agya dan melanjutkan angsuran/cicilan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai lunas yang beratas namakan ubel Habibi tanggal 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 sampai dengan bukti P-4.51 berupa pembayaran cicilan dari Penggugat kepada Astra Credit Company (Acc);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Moh Lutfi Rosidi memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui kedua belah pihak ada masalah mobil;
- Bahwa yang mempunyai mobil tersebut adalah Ubel Habibi dijual kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut dijual dengan cara oper kredit dari Tergugat I kepada Penggugat;

- Bahwa sekarang kreditnya sudah lunas namun BPKBnya tidak keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-4 sampai dengan bukti surat P-4.54 dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Jual-beli sebagaimana **Perjanjian Nomor Kontrak : 0140040200439094.9** atas 1 unit moil merek Toyota Agya 1.0 G MT No. Pol: N 1346 RM jenis mobil penumpang, model minibus tahun 2016/998 cc, no. rangka MHKA4DA3JGJI05784, no. mesin 1 KRA344319, Atas nama **Ubel Habibi** dengan cara pembayaran di angsur/kredit telah dilakukan pembayaran seluruhnya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya membantah bahwa dalam Undang-Undang NO 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 23 ayat 2 "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia";

Dan Pasal 36 "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)".

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan Majelis Hakim apakah perjanjian kredit Antara Tergugat I sebagai pihak Debitur dan Tergugat II sebagai pihak Kreditur sebagaimana **Perjanjian Nomor Kontrak : 0140040200439094.9** atas 1 unit moil merek Toyota Agya 1.0 G MT No. Pol: N 1346 RM jenis mobil penumpang, model minibus tahun 2016/998 cc, no. rangka MHKA4DA3JGJI05784, no. mesin 1 KRA344319, Atas nama **Ubel Habibi** dengan cara pembayaran di angsur/kredit selama 59 (lima puluh sembilan) bulan dibebani dengan Jaminan Fidusia?

Menimbang, bahwa Pasal 5 (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia menyebutkan Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. (2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 11 (1) dalam UU Nomor 42 tahun 1999 menyebutkan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan dan dalam Pasal 12 (1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 14 (1) UU Nomor 42 tahun 1999 menyebutkan Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminana Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ayat (2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). (3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminana Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Akte Pendirian Perseroan Terbatas No 5 dan Akte Perubahan No 89 tertanggal 26 Nopember 2020 dan bukti surat tertanda P-2 perjanjian kredit **Perjanjian Nomor Kontrak : 0140040200439094.9** tanpa diperlihatkan bukti surat berupa Sertifikat Jaminan Fidusia sehingga dalil Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa **Perjanjian Nomor Kontrak : 0140040200439094.9** antara Tergugat I dan Tergugat II yang diikat dengan jaminan Fidusia tidak dapat di buktikan oleh Tergugat II sehingga perjanjian **Kontrak : 0140040200439094.9** adalah perjanjian yang dibuat dibawah tangan sehingga over kredit antara Tergugat I dan Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan apalagi pembayaran cicilan tersebut telah dilunasi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa prinsipnya walaupun perjanjian take over mobil antara Penggugat dengan Tergugat I dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak kreditur yaitu Tergugat II, namun pada prinsipnya dalam hal ini telah menunaikan kewajiban Tergugat I yaitu debitur awal kepada kreditur dalam hal ini Tergugat II yaitu pembayaran angsuran dengan baik dan lancar sampai dengan lunas. Pembayaran angsuran dengan baik dan lancar karena Penggugat merupakan pihak yang beritikad baik dalam perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian petitum angka 2, 3, dan angkat 5 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan **sebagian** sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian sedangkan gugatan rekonvensi menyangku objek yang sama dengan demikian gugatan rekonvensi haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;



Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu¹

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti PR-1 sampai dengan PR-... dan Saksi-Saksi yaitu 1....., 2....., dst;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat PR-..... tentang dan PR-..... tentang serta Saksi yang pada pokoknya menerangkan dan Saksi serta keterangan Ahli yang pada pokoknya berpendapat

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TR-1 sampai dengan TR-..... dan Saksi-Saksi yaitu 1....., 2....., dst;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat TR-..... tentang dan TR-..... tentang serta Saksi yang pada pokoknya menerangkan dan Saksi serta keterangan Ahli yang pada pokoknya berpendapat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak sehingga Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg** dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;²

MENGADILI:

¹Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa (jika ada)

²Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan dengan menuliskan nomor dan tahun Undang-Undang tersebut, kecuali untuk KUHPerdata, HIR/RBg dan Rv tidak perlu menyebutkan nomor dan tahun Undang-Undang tersebut.



Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum perjanjian (kwitansi) yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I yang dibuat pada tanggal 10 Mei 2017 yang dibuat dihadapan para saksi;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan Buku Pedoman Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merek Toyota Agya 1.0 G MT No. Pol: N 1346 RM jenis mobil penumpang, model minibus tahun 2016/998 cc, no. rangka MHKA4DA3JGJI05784, no. mesin 1 KRA344319, Atas nama Ubel Habibi kepada Penggugat adalah perbuatan Wanprestasi/ingkar janji;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Buku Pedoman Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merek Toyota Agya 1.0 G MT No. Pol: N 1346 RM jenis mobil penumpang, model minibus tahun 2016/998 cc, no. rangka MHKA4DA3JGJI05784, no. mesin 1 KRA344319, Atas nama Ubel Habibi kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan 20 Juni 2022 awaratan Majelis Hakim **Pengadilan Negeri Kraksaan**, pada hari Senin tanggal oleh **kami, I Made Yuliada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Syafruddin, S.H., M.H. dan Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,** yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua **Pengadilan Negeri Kraksaan** Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/Pdt.G/2021/PN Krs tanggal 24 November 2021, putusan tersebut pada hari itu juga³ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut⁴, Aliman, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Kuasanya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Syafruddin,S.H.,M.H. I Made Yuliada,S.H.,M.H.

Doni Silalahi,S.H.

Panitera Pengganti,

Aliman, S.H..

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.245.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.370.000,00;
(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu)		

3Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

4Apabila Hakim anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang menggantikan